



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1173 TAHUN 2022**

TENTANG

PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat untuk melaksanakan penugasan PNS pada instansi pemerintah, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan penugasan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah;

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 006/KP.03.06/Set.SR.06/06/2022 tanggal, 27 Juni 2022 Hal Permintaan Penugasan PNS pada Instansi Pemerintah/di luar Instansi Pemerintah.

2. Surat Rekomendasi Camat Matakali Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 800/181/Kec.MTK/XII/2022 tanggal, 07 Desember 2022.

3. Surat Pernyataan sdr. Muhammad Ridwan, S.IP tanggal, 12 Desember 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

1. Nama : **Muhammad Ridwan, S.IP**
2. Nip : 19820907 200801 1 008
3. Tanggal Lahir : 07 September 1982
4. Pangkat/Gol Ruang/TMT : Penata, III/c, 01-10-2019
5. Jabatan : Kasubag. Umum dan
pegawaian
6. Unit Kerja : Kantor Camat Matakali
Kabupaten Polewali Mandar

Terhitung mulai tanggal ditetapkan melaksanakan tugas pada:

1. Instansi : Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Polewali mandar
2. Jabatan : **Pranata Keuangan APBN Terampil**
3. Jangka Waktu : 3 (tiga) tahun

KEDUA

: Pegawai Negeri Sipil yang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberhentikan dari jabatan Kasubag. Umum dan Kepegawaian pada Kantor Camat Matakali Kabupaten Polewali Mandar;

KETIGA

: Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dari jabatan Kasubag. Umum dan Kepegawaian pada Kantor Camat Matakali Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua menduduki jabatan Pranata Keuangan APBN Terampil pada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Polewali Mandar;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 22 Desember 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

ANDIIBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 22 Desember 2022